

PERANAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) MELALUI PROYEK PROPEL (*PROMOTING RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN EMPLOYMENT THROUGH LEGISLATION*)-INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN HAK KESEMPATAN KERJA BAGI PARA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Fitria Budi Widya Hanny

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

Email: Fitria.Budi@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role and efforts of the ILO in promoting the rights of persons with disabilities employment opportunities in Indonesia in 2012-2014. This study used qualitative methods, with the data collection technique literature (online searches, interviews, documentation). As for analyzing the data, researchers used data reduction techniques.

The results showed that the role carried out by the ILO through PROPEL project-Indonesia in promoting the rights of persons with disabilities employment opportunities in Indonesia serves as a platform and means. ILO helps, socialize, approach, providing technical assistance and recommend solutions or policies in dealing with disability issues against the government, employers and labor unions in Indonesia.

The conclusion from this study is the ILO has contributed to promoting the rights of persons with disabilities employment opportunities in Indonesia, is viewed from many policy makers began raising the issue of disability in providing employment opportunities to Indonesian people with disabilities and priorities Disability Bill for the Government of Indonesia today.

Keywords: International Organizations, ILO, PROPEL, Disability, Employment Rights.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran dan upaya ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (penelusuran *online*, wawancara, dokumentasi). Adapun untuk menganalisa data, peneliti memakai teknik reduksi data .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh ILO melalui proyek PROPEL-Indonesia dalam mempromosikan hak kesempatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia berperan sebagai wadah dan sarana. ILO membantu, mensosialisasikan, melakukan pendekatan, memberikan asistensi teknikal maupun merekomendasikan solusi-solusi ataupun kebijakan-kebijakan dalam menangani masalah disabilitas terhadap pemerintah, pengusaha maupun serikat kerja di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ILO telah berkontribusi dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas di Indonesia, ini dilihat dari banyak pemangku kebijakan yang mulai mengangkat isu disabilitas dalam memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas Indonesia dan menjadi prioritasnya RUU Penyandang Disabilitas bagi Pemerintah Indonesia saat ini.

Kata Kunci : ILO, Organisasi Internasional, PROPEL, Penyandang Disabilitas, Hak Kesempatan Kerja

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Setengah abad terakhir ini, ILO telah mengangkat isu disabilitas kedalam hal ketenagakerjaan secara internasional, ILO mendukung dan mempromosikan partisipasi penyandang disabilitas ke dalam dunia kerja untuk memperbaiki kualitas hidup karena selama ini, mayoritas dari mereka merupakan pengangguran. Aktivitas ini ILO lakukan di banyak negara belahan dunia terutama negara anggotanya, dengan tujuan meningkatkan perekonomian Negara tersebut dengan meminimalisasi pengangguran disabilitas melalui pelatihan maupun dorongan kepada para *stakeholder* (pemerintah, pengusaha, dan serikat kerja) agar mengeluarkan kebijakan ramah disabilitas.

Pekerjaan layak adalah tujuan utama ILO untuk semua orang termasuk mereka yang merupakan penyandang disabilitas. ILO telah bekerja selama 50 tahun untuk mempromosikan pengembangan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan berdasarkan prinsip kesetaraan kesempatan, perlakuan yang sama, mengarusutamakannya ke dalam rehabilitasi keterampilan dan program pelayanan pekerjaan dan pelibatan masyarakat. Prinsip non-diskriminasi semakin ditekankan karena isu penyandang disabilitas dilihat juga sebagai isu hak asasi

manusia. ILO berupaya mencapai tujuan ini melalui promosi standard tenaga kerja, advokasi, pengembangan pengetahuan dalam pelatihan dan mempekerjakan para penyandang disabilitas, serta memberikan pelayanan kerjasama teknis dan kemitraan (ILO *Reader Kit*, 2011:3).

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan dan menghargai perbedaan, pada saat ini menunjukkan kemajuan dalam melibatkan penyandang disabilitas di kehidupan sosial. Ini dapat dilihat dalam upaya Indonesia di tingkat internasional dengan menandatangani Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*United Nation Convention On The Rights of Persons with Disabilities*) di New York pada tanggal 30 Maret 2007, dan membuat Rencana Aksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dari Penyandang Disabilitas di Indonesia (2004-2013) dan meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* No. 111 mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan). Langkah awal untuk meratifikasi Konvensi ILO No.159 mengenai Rehabilitasi dan pelatihan Keterampilan (bagi Penyandang disabilitas) telah juga dilakukan. Indonesia memiliki peraturan mengenai kuota (No.43/1998), namun akses terhadap pilihan pekerjaan bagi orang muda dan penyandang disabilitas masih sangat terbatas (ILO *Reader Kit*, 2011:5).

Maka dari itu ILO dan pemerintah Indonesia sepakat melakukan kerja sama untuk mewujudkan program kerja layak di Indonesia (*Decent Work Country Program / DWCP*) dalam menangani isu tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia. Kerjasama ini melibatkan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja) dan mengusung program kesempatan kerja, perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja dan dialog sosial. Yang difokuskan dalam Proyek PROPEL-Indonesia (*Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation*), yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan (kesempatan kerja dan pelatihan) melalui perundang-undangan.

Sejak tahun 2001, Program Kemitraan ILO-Irish Aid telah bekerja di beberapa Negara Asia Tenggara dan Afrika Selatan (Azerbaijan, Botswana, China, Ethiopia, Vietnam, and Zambia) guna mendorong pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas melalui lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung, serta dengan menyediakan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan akses atas layanan-layanan terkait, dengan penekanan khusus pada perempuan penyandang disabilitas. Program ini juga telah mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas bersama dengan bukan penyandang disabilitas dalam program-program dan layanan-layanan terkait dengan promosi kerja serta pembangunan ekonomi dan sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “ Bagaimanakah Peranan *International Labour Organization* (ILO) Melalui Proyek PROPEL(*Promoting Rights And Opportunities for People With*

Disabilities in Employment Through Legislation) -Indonesia Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja Bagi Para Penyandang Disabilitas di Indonesia”.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk kerjasama *International Labour Organization* (ILO) dan Indonesia dalam mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas melalui Proyek PROPEL - Indonesia (*Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation*).

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat berguna untuk menguji konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi ilmu hubungan internasional. Dalam menjelaskan berbagai fenomena internasional, terkait kerjasama internasional pada pola kerjasama organisasi internasional dalam memberikan bantuan terhadap negara yang membutuhkan.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional pada dasarnya adalah sebuah studi mengenai interaksi lintas negara yang dilakukan oleh para pelaku yang merupakan *state-actor* maupun *non-state actor*. Dalam buku Studi Hubungan Internasional, P. Anthonius Sitepu menyatakan bahwa :

“ Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak

akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan internasional, termasuk di antaranya negara-negara bangsa (*Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6)".

2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2000 : 419).

Kerjasama internasional terbentuk karena interaksi internasional yang meliputi bidang, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Pengertian Kerjasama Internasional adalah: "Kerjasama Internasional merupakan suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, akibat dari adanya interaksi yang melewati batas-batas geografis suatu negara"(Zartman, 2010:7).

2.3 Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa :

"Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah)dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita&Yani, 2005 : 92)".

2.4 Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Internasional

2.4.1 Tenaga Kerja

Menurut Ludwig von Mises dalam bukunya "*Human Action*", ia menyatakan bahwa kerja dengan fungsi fisiologis dan manifestasi kehidupan manusia sebagai sarana disebut tenaga kerja (Mises, 2010 : 497).

Menurut F.B Steiner dalam bukunya "*Towards a Classification of Labour*" yang dikutip oleh Walter C. Neale dalam jurnalnya *On Defining "Labor" and "Services" for Comparative Studies* mendefinisikan tenaga kerja sebagai kegiatan mengintegrasikan sosial yang terhubung dengan subsisten manusia. dan yang mengandaikan, menciptakan dan menciptakan kembali hubungan sosial ", atau sebagai " aktivitas sesuai dengan hukum masyarakat untuk mendapatkan penghidupan (Neale, 2009 : 1300)."

Konsep tenaga kerja dalam penelitian ini digunakan untuk memahami pengertian tenaga kerja yang dimaksudkan oleh peneliti, yaitu kegiatan integrasi sosial yang dilakukan individu menghasilkan

barang atau yang bernilai ekonomis dengan tujuan untuk memperoleh penghidupan.

2.4.2 Hak Kerja

Dalam memahami konsep hak kerja, maka sebagai langkah awal peneliti akan menjabarkan konsep hak asasi manusia terlebih dahulu sebagai pendahuluan pemahaman. Konsep hak asasi manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, maka Schmitz, Hans Peter, dan Sikkink, Kathryn “*International Human Right*” Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, dalam buku *Handbook of International Relation* menyatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuan yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia. Seiring waktu, gagasan ini diterima secara luas sebagai norma-norma internasional yang mendefinisikan apa yang diperlukan bagi manusia untuk berkembang, baik dilindungi dari pelanggaran maupun disediakan dengan unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Norma hak asasi manusia menciptakan hubungan antara pemegang hak individu (dan seringkali kolektif) dan entitas lain (biasanya negara) yang memiliki kewajiban. Wacana hak asasi manusia bersifat universal dan mencakup klaim kesetaraan dan non-diskriminasi (Carlsnaes, Risse & Simmons, 2013: 1073).”

2.4.3 Hak Kerja Disabilitas

Menurut Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada tahun 2006, menyatakan bahwa :

“disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat

partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Disabilitas merupakan istilah umum, yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Sebuah penurunan adalah masalah dalam fungsi tubuh atau struktur; pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakannya, sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi hidup. Padahal pada faktanya penyandang disabilitas pun memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun mengakses atau

2.4.4. Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini penulis meneliti organisasi internasional sebagai objek kajian penelitian. Dimana organisasi internasional disini berperan sebagai *global state actor* yang berinteraksi dengan negara sebagai *state actor* dalam menangani *low politic issues*.

Spesifiknya penelitian ini meneliti lebih dalam tentang hubungan interaksi antara organisasi internasional *International Labour Organization* (ILO) dengan Indonesia dalam menjaga hak-hak buruh dan pekerja khususnya hak para penyandang disabilitas Indonesia dibidang ketenagakerjaan terutama perlindungan diskriminasi hak kesempatan kerja.

Berdasarkan konsep klasifikasi organisasi internasional, maka ILO masuk kedalam kategori OI dengan berkeanggotaan *Universal* dengan Mandat Khusus. Dari kategorisasi tersebut dapat dilihat bahwa ILO adalah sebuah OI dengan lebih dari satu atau dua negara sebagai anggotanya yang memiliki satu visi yang sama dan memfokuskan tugasnya, yaitu untuk menangani permasalahan seputar perburuhan dan serikat pekerja dunia.

Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama dengan ILO karena dirasa ini

sangat membantu para pemangku kebijakan dalam mengatasi jumlah kemiskinan yang diakibatkan penyandang disabilitas yang tidak produktif dan membantu agar kebijakan Pemerintah menjadi lebih komprehensif dalam menangani hal ini. Meskipun faktanya di Indonesia sendiri telah terdapat kebijakan kuota tentang kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam pekerjaan. Dimana Peraturan tentang kuota kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat telah diatur secara jelas dalam PP No 43 Tahun

1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam Pasal 28.

ILO dalam kerjasamanya dengan Indonesia melakukan kedua peranan ini sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan-tujuan utama ILO melindungi dan mengupayakan situasi kerja layak diseluruh dunia utamanya Indonesia sebagai negara mitra. Salah satu fokus kerjasama ILO dalam penciptaan situasi kerja layak di Indonesia ini adalah memajukan hak dan kesetaraan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas Indonesia, agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial.

Dalam upaya meminimalisasi kemiskinan dan kesenjangan hak antara para penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas terutama dalam hak kesempatan kerja di Indonesia, ILO menjalankan peranan penting sebagai aktor forum dan instrumen yang mempromosikan upaya penyetaraan hak kerja para penyandang disabilitas untuk memasuki sektor formal melalui transfer nilai-nilai kepada seluruh pemangku kepentingan dengan upaya dialog serta negosiasi.

3. Objek dan Metode

Penelitian 3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Tinjauan Umum *International Labour Organization* (ILO)

ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Organisasi Internasional yang berkompeten dalam urusan perburuhan adalah *International Labour Organization* (ILO), organisasi ini merupakan satu-satunya badan "tripartit" PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program. ILO adalah badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya (ILO *Reader Kit*, 2007 : 1).

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan politik, penelitian dalam metode ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, bilangan dan numeral berdasarkan prosedur statistik. Penelitian dalam metode ini menyoroti masalah terkait peranan organisasi internasional terhadap suatu negara di kancah internasional. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan Kementerian Sosial serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia dan Perwakilan *International Labour Organization* (ILO) di Indonesia dan diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4.1 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Upaya yang dilakukan ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia melalui PROPEL-Indonesia.

ILO dan Indonesia telah menjalin kerjasama sejak Indonesia menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Menerapkan struktur tripartit yang unik, ILO membangun kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan tiga konfederasi serikat pekerja : Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Proyek PROPEL-Indonesia bertujuan mengatasi masalah kesenjangan dalam hal kebijakan dan perlindungan peraturan perundangan terkait pekerjaan dan pelatihan bagi para penyandang disabilitas guna memastikan kesesuaiannya dengan standar internasional. Selain banyaknya fenomena diskriminasi kesempatan kerja penyandang disabilitas seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula kesejangan penyandang disabilitas setelah mendapatkan kesempatan bekerja dalam mendapatkan lingkungan pekerjaan. Seperti yang dituturkan oleh Rubby Emir, pemimpin proyek Mitra Kerja Penyandang Disabilitas dalam situs ciptamedia.org bahwa diskriminasi yang lebih halus tetap penyandang disabilitas rasakan di kantor tempat mereka bekerja. Mereka dianggap penyakit (padahal bukan orang yang

menderita penyakit), bekerja tidak benar, sulit berkomunikasi dan tetap menerima gaji atau upah. Pekerja non-difabel (non-disabilitas) dimana pun akan melihat dan menganggap hal ini tidak adil. Kemudian, karena mereka dianggap penyakit, maka tidak ada pekerja non-disabilitas yang mau mendekati, mengajari dan mengoreksi jika terjadi kesalahan (Diakses melalui <http://ciptamedia.org/difabel-tidak-hanya-butuh-akses-fisik-tetapi-juga-non-fisik/> pada tanggal 01/08/2015 pada pukul 02.27 WIB).

ILO dalam melihat fenomena kesempatan dan lingkungan kerja yang melibatkan topik disabilitas di Indonesia menilai sudah saatnya kondisi kerja di Indonesia diperbaiki. Melalui Proyek PROPEL-Indonesia ini ILO mendukung pemerintah, serta pemangku kepentingan utama lainnya dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan dan pelatihan melalui kerjasama dengan para mitra dalam membangun kapasitas pemangku kepentingan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan ILO adalah, inisiator, analisis, rekomendasi dan asistensi, sosialisasi,

4.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia melalui PROPEL-Indonesia.

Hambatan eksternal yang dihadapi ILO bersumber dari masyarakat, pengusaha dan juga institusi atau lembaga pemerintah. Masyarakat Indonesia yang kurang memahami apa itu disabilitas menjadikan penerimaan penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat semakin sulit. Diskriminasi maupun stigma negatif masyarakat terhadap mereka menjadikan para penyandang disabilitas semakin terisolir dan terbatas pengembangan kemampuannya.

Faktor penghambat eksternal kedua adalah pengusaha. Masih banyak pengusaha Indonesia yang belum memperkerjakan penyandang disabilitas. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Sekretaris Eksekutif APINDO DPP Jawa Barat menyatakan bahwa pada prinsipnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung implementasi dari UU Nomor 4 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, terkait dengan Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Di Perusahaan. APINDO mengajak dan sekaligus menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada Para Pelaku Usaha di seluruh wilayah Indonesia, untuk dapat menyerap para penyandang disabilitas bekerja di perusahaan.

Faktor penghambat ketiga adalah institusi atau lembaga pemerintah. Dalam UU No.4 tahun 1997, PP No.43 tahun 1998, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, memang telah dilembagakan sejumlah hak penyandang disabilitas. Namun sangat disesalkan karena pelembagaan hak penyandang disabilitas dalam peraturan hukum selama ini, umumnya dirumuskan dalam suasana “ala kadarnya” atau serba terbatas. (Kemenkokesra, 2009 : 7).

4.3 Sejauh Mana Peranan ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas di Indonesia melalui PROPEL-Indonesia.

Berdasarkan analisis peneliti pada pemahaman terkait teori peranan organisasi internasional, peran ILO di Indonesia melalui Proyek PROPEL-Indonesia adalah sebagai wadah dan sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan, dimana ILO diuntungkan dengan terwujudnya kondisi kerja yang layak terkait topik global penyandang disabilitas di Indonesia, dan Pemerintah Indonesia diuntungkan dengan resolusi untuk

meminimalisir kesenjangan hak kesempatan kerja antara para penyandang disabilitas dan non-disabilitas.

Peranan ILO sebagai wadah dan sarana di Indonesia ini dibuktikan dengan peran ILO yang menjadi mitra kerjasama Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan serta mempromosikan apa yang menjadi hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja. Berdasarkan hasil pencapaian ILO di Indonesia sedari tahun 2012 hingga 2014 dapat dikatakan bahwa peranan ILO saat ini berupa kontribusi. Konotasi kontribusi disini adalah, ILO membantu, mendukung, mensosialisasikan, melakukan pendekatan, memberikan asistensi teknis maupun merekomendasikan solusi-solusi maupun kebijakan-kebijakan dalam menangani masalah disabilitas terhadap pemerintah, pengusaha maupun serikat kerja di Indonesia.

Peranan ILO sebagai wadah diimplementasikan melalui program ILO di tahun 2012 dan 2013, dimana ILO melakukan konsultasi dan berbagi pengetahuan dengan penyandang disabilitas, termasuk organisasi penyandang disabilitas di tingkat regional, nasional dan daerah, organisasi internasional lainnya, lembaga pelatihan serta pemangku kepentingan lain yang menangani masalah disabilitas. Program ini berupa Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2012 di Hotel Lumire Jakarta dan Diskusi Terbuka Membuka Kesempatan untuk Penyandang Disabilitas di Sektor Pekerjaan Formal (PROPEL-Indonesia– Komite Kerjasama 10 Organisasi Penyandang Disabilitas di Bandung pada tanggal 31 Januari 2013 lalu di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bandung, Jawa Barat. Dimana tujuan dari kedua kegiatan ini adalah untuk mengundang pemangku kepentingan dalam menganalisa kondisi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelatihan kerja agar dapat terjun ke sektor formal, khususnya dalam mengakomodasi pelatihan bagi penyandang disabilitas agar

dapat merespon kebutuhan pasar di sektor formal, mengadakan lokakarya dan pelatihan untuk pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas di tempat kerja, dan menyusun panduan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengelola penyandang disabilitas di lingkungan pekerjaan.

Adapun bentuk peranan ILO sebagai sarana diwujudkan dalam bantuan teknis ILO dengan menerbitkan analisis hukum mengenai kesenjangan antara undang-undang dan peraturan nasional serta standar-standar internasional mengenai disabilitas, terkait kesempatan kerja dan pelatihan. Kemudian hasil utama dari analisis tersebut dipresentasikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta para pemangku kepentingan lainnya di tahun 2013.

Kemudian di tahun 2014, ILO pula memberikan bantuan teknis dan masukan kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penyandang disabilitas. Selain itu, ILO melalui PROPEL juga mendukung partisipasi organisasi-organisasi penyandang disabilitas dari provinsi-provinsi sasaran guna berpartisipasi dalam diskusi mengenai RUU ini bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana terjadi perdebatan sengit antara pihak Kementrian dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam penyusunan RUU. Dan Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas saat ini merupakan hasil kontribusi ILO dalam mereview undang-undang yang ada, dimana saat ini RUU tentang Penyandang Disabilitas ini menjadi salah satu prioritas PROLEGNAS 2014 dan dalam tahap sedang di-*review* oleh DPR RI.

Selain itu, sertifikasi partisipasi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas selama penyelenggaraan bursa kerja inklusif tersebut.

Salah satunya yaitu, bantuan teknis untuk Kota Mojokerto dalam merancang dan mengkaji Undang-Undang Disabilitas mengenai Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam paparan bab empat ini, dapat disimpulkan bahwa ada tiga aktor atau pelaku utama yang terlibat dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas di Indonesia, *pertama*, otoritas Indonesia, terhitung sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ILO di tahun 12 Juni 1950, telah sepakat untuk berkerjasama dengan ILO bahwa mereka memberikan akses wilayah Indonesia. *kedua*, APINDO atau para pengusaha Indonesia, dimana mereka merupakan pembuka lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan *ketiga*, ILO sebagai aktor global dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas yakni aktor yang menginisiasi dan mewadahi kegiatan mempromosikan hak kesempatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam memenuhi hak kesempatan kerja dan hak-hak dasar penyandang disabilitas, Indonesia telah melakukan beberapa strategi dan pendekatan untuk mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas yang dilakukan oleh kalangan eksekutif dan intelektual dalam ranahnya, tetapi sebageian besar ini dirasakan hanya sebatas gagasan pencapaian formalitas semata. Karna dalam faktanya, peraturan perundangan dibuat dan dilaksanakan terkesan setengah hati, karena dalam praktek penyelenggaraannya masih banyak pemerintah dan masyarakat yang justru bertolak belakang dengan substansi perundang-undangan dengan melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan dan diskriminatif.

Dalam membantu menangani kondisi penyandang disabilitas yang berada di Indonesia, ILO menjadi aktor penting

internasional dalam penanganan masalah ini, yang mana ILO telah berusaha menjalankan mandatnya untuk menciptakan pekerjaan layak di dunia terutama Indonesia dengan berbagai upaya-upaya penanganan yang diberikan dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas, yakni dengan :

1. Sebagai langkah awal ILO berinisiatif untuk memulai sebuah kegiatan diskusi dan berbagi pengetahuan serta informasi mengenai disabilitas kepada berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, pendidik, pengusaha maupun organisasi internasional dan lainnya. Selain itu, ILO pun berinisiatif melakukan kemitraan dengan institusi pendidikan seperti universitas dengan maksud pengenalan, merencanakan, dan melihat kemungkinan untuk memasukan topik disabilitas ke dalam kurikulum fakultas hukum bila.
2. Memberikan rekomendasi dan asistensi bagi Pemerintah Indonesia dan para pemangku kebijakan di Indonesia baik ditingkat pusat dan provinsi dalam mengkaji maupun merancang Rancangan Undang-Undang mengenai penyandang disabilitas dan pekerjaan.. serta memberikan bantuan pembentukan mekanisme penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3. Dalam mendukung dikembangkannya kerangka perlindungan nasional ILO membantu Pemerintah Indonesia dan pemangku kebijakan lainnya dengan memberikan pemaparan

analisis serta hasil temuan pengamatan penelitian mengenai hambatan-hambatan dan advokasi yang diperlukan penyandang disabilitas.

4. Disamping melakukan tugas-tugasnya di Indonesia, ILO pun terus mengupayakan mempromosikan hak kesempatan kerja dan hak-hak dasar penyandang disabilitas dengan mensosialisasikannya. Yang mencakup proses perlahan dalam pemberian dukungan bagi pemerintah, masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan kesadaran akan disabilitas.
5. ILO bekerja sama dengan salah satu media informasi Indonesia yaitu DIFFA dan Dewan Pers dalam mempromosikan hak-hak dasar penyandang disabilitas dengan mensosialisasikan Panduan Liputan Disabilitas (diperuntukkan awak media yang tertarik pada topik disabilitas) dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan serta penelitian ILO terkait hak atas pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas.

Terdapat pula hambatan atau kendala yang dihadapi ILO dalam menjalankan peranannya mempromosikan hak kesempatan kerja penyandang disabilitas, dimana hambatan ini bersumber pada faktor internal dan eksternal. Hambatan internal datang dari orang terdekat yaitu keluarga. Keluarga penyandang disabilitas pada umumnya merasa bahwa disabilitas merupakan hal yang tabu dan memalukan, hingga mereka lebih memilih untuk tidak mengeksposnya, membatasi ruang gerak hingga bertindak ekstrem seperti memasing dan mengisolir.

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Archer, Clive. 2001. *International Organization; Third Edition*. London and New York : Routledge.
- Carlsnaes, Walter., Risse, Thomas., dan Simmons, Beth A. 2004. *Handbook of International Relation*. London : SAGE Publications.
- Carlsnaes, Walter., Risse, Thomas., dan Simmons, Beth A. 2013. *Handbook of International Relation* (terj. Imam Baehaqie) Bandung : Nusa Media
- Dougherty, James E. & Pfaltzgraff, Robert L. Jr., 2000. *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey, 5th ed.*, New York : Longman.
- E. E Kirray & E. K. Feder. 2002. "*The Subject of Care Feminist Perspectives on Dependency*". Lanham, MD: Rowman and Lirtlefield.
- Holsti.K.J . 2011. Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis Edisi ke-4 Jilid II. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta.Graha Ilmu.
- Khakim, Abdul . 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mises, Ludwig von. 2005. *Human Action*. United States : Ludwig von Mises Institute.
- Pareira, Andre. 1999.*Perubahan Global dan Perkmbangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Ilmu.

Hill, Hill, Gerald N and Kathleen T. Copyright 2005.The People's Law Dictionary. All Right reserved.

Wawa, Jannes Eudes. 2005. *Ironi Pahlawan Devisa*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.

Zartman, I.William dan Touval, Saadia. 2010. *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*, New York : Cambridge.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Cairns, L.G., Malloch, M.E. and Burns, G. 2006.,*LearningWork*, *International Journal of Technology and Engineering Education*. London : SAGE Publications.

Iswari, Maria Sri. 2007. Akseibilitas Penyandang Cacat. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Volume 20, Nomor 1:53-66.

Kementrian Kesehatan RI. 2014. Situasi Penyandang Disabilitas. Buletin Data Dan Informasi Kesehatan Semester II : 6.

C. DOKUMEN

Better Work Indonesia. 2012. Pedoman UntukPerusahaan: Memperkerjakan Penyandang Disabilitas .

Deklarasi Tentang Hak Sipil Tahun 1964 Pasal 7 Tentang Definisi Kesetaraan Kesempatan Kerja.

Deklarasai Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 23.

ILO. 2007. *Reader Kit* : Sekilas Tentang ILO.

- ILO. 2011. Lembar Fakta : Inklusi Penyandang Disabilitas Indonesia.
- ILO & World Bank. 2012. *Reader Kit : Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas.*
- ILO. 2013. *Fact Sheet : Inclusion of People with Disabilities in China.*
- ILO. 2013. *ILO Evaluation Summaries. Promoting rights and opportunities for people with disabilities in employment through legislation (PROPEL) Midterm Evaluation.*
- Kementrian Kesejahteraan Sosial RI. 2009. Kebijakan Kemenkokesra Dalam Perlindungan Sosial Penyandang Cacat.
- Kementrian Sosial RI. 2012. Kemensos Dalam Angka Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- Konvensi PBB tentang Hak-Hak Orang Penyandang Disabilitas (*United Nation Convention On The Rights of Persons with Disabilities*) Tahun 2006 Pasal 27.

D. RUJUKAN ELEKTRONIK

- Cipta Media. 2015. Difabel Tidak Hanya Butuh Akses Fisik. Diakses melalui <http://ciptamedia.org/difabel-tidak-hanya-butuh-akses-fisik-tetapi-juga-non-fisik/> [01/08/2015].
- CNNIndonesia.2015.Ekonomi Melambat Pengangguran Indonesia Bertambah. Diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150505150630-78-51318/ekonomi-melambat-pengangguran-indonesia-bertambah/> 18/8/2015].
- Djami, Rafendi. Komitmen Negara, Tantangan Penegakan HAM dan HAP di Indonesia. Diakses melalui <http://iuweaksdf.8m.com/> [10/04/2015].
- Hukum Tenaga Kerja. Pengawasan dan Penyidikan Dalam Ketenagakerjaan. Diakses melalui <http://www.hukumtenagakerja.com/category/pengawawasan-ketenagakerjaan/#sthash.gVdXYM9y.dpuf> [14/8/2015].
- Indarwati,Indar. 2009. Expose Data Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi ICF Tahun 2009. Diakses melalui <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1013> [24/06/2015].
- ILO. *Place and train: Hunan Province pioneers new approach to inclusive employment for people with intellectual disabilities in China.* Diakses melalui http://www.ilo.org/skills/areas/inclusion-of-persons-with-disabilities/WCMS_308012/lang--en/index.html [24/06/2015].
- ILO. 2015. *About The ILO/History.* Diakses melalui <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.html> [07/07/2015].
- Industri Bisnis. 2014. Penyandang Cacat inilah 10 Perusahaan Yang Raih Penghargaan Dari Kementrian tenaga Kerja. Diakses melalui <http://industri.bisnis.com/read/20141102/12/269736/penyandang-cacat-inilah-10-perusahaan-yang-raih-penghargaan-dari-kementerian-tenaga-kerja>[01/08/2015].